



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN MAPPI  
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi nomor 07/PP.07.2-BA/9303/ tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mappi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mappi Triwulan II (Dua) Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapi  
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI,

TTD

Y. CAROLUS FRANSISIKUS FOFIED

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Aktor Auparas

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAPPI  
 NOMOR 8 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN MAPPI  
 TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 OLEH KPU KABUPATEN MAPPI TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	OBAA	24	12.704	12.406	25.110
2	NAMBIOMAN BAPAI	15	3.698	3.751	7.449
3	CITAK MITAK	7	2.319	2.162	4.481
4	EDERA	7	3.188	3.105	6.293
5	HAJU	19	3.905	3.672	7.577
6	ASSUE	18	4.157	3.865	8.022
7	KAIBAR	7	1.016	884	1.900
8	PASSUE	13	2.700	2.764	5.464
9	MINYAMUR	12	2.211	2.116	4.327
10	VENAHA	8	1.302	1.167	2.469
11	SYAHCAME	6	1.608	1.532	3.140
12	YAKOMI	7	1.283	1.128	2.411
13	BAMGI	5	1.092	957	2.049
14	PASSUE BAWAH	8	1.381	1.363	2.744
15	TI ZAIN	8	1.154	1.092	2.246
<b>TOTAL</b>		<b>164</b>	<b>43.718</b>	<b>41.964</b>	<b>85.682</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAPPI,

TTD

Y. CAROLUS FRANSISKUS FOFIED

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI  
 Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum








REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH  
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN ( PDPB )  
TRIWULAN II TAHUN 2026

Model A. Rekap Perubahan  
KABKO-PDPB

PROVINSI : PAPUA SELATAN  
KABUPATEN : MAPPI

No.	Nama Distrik	Jumlah Kel/Kamp	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	OBAA	24	101	104	267	
2	NAMBIOMAN BAPAI	15	32	35	97	
3	CITAK MITAK	7	22	17	40	
4	EDERA	7	105	11	68	
5	HAJU	19	41	26	129	
6	ASSUE	18	16	36	127	
7	KAIBAR	7	15	22	23	
8	PASSUE	13	15	26	83	
9	MINYAMUR	12	26	60	49	
10	VENAHA	8	19	12	19	
11	SYAHCAME	6	27	7	71	
12	YAKOMI	7	13	10	19	
13	BAMGI	5	8	6	14	
14	PASSUE BAWAH	8	18	19	34	
15	TI ZAIN	8	11	13	14	
TOTAL		<b>164</b>	<b>469</b>	<b>404</b>	<b>1.054</b>	

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Mappi di Kepi Tanggal 02 Juli 2026  
KPU KABUPATEN MAPPI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Y. CAROLUS F. FOFIED	 .....
2. Anggota	EFRAIM R. INARKOMBU	 .....
3. Anggota	MUHAMAD SYAIFULLOH	 .....
4. Anggota	IRWAN AWALUDIN	.....
5. Anggota	YATI ENOCH	.....

